



WALIKOTA SIAP TINDAK PELANGGAR

Pemanfaatan Air bagi Hotel Ditata

YOGYA (KR) - Walikota Yogyakarta H Haryadi Suyuti siap menindak tegas pengelola hotel yang melanggar aturan tentang pemanfaatan air tanah. Bahkan, untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air bersih, Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sudah mengeluarkan peraturan walikota (Perwal) No 3 tahun 2014.

"Yang penting dikomunikasikan, jika ada persoalan dirundingkan, termasuk soal pemanfaatan air bagi hotel ini," ujar Haryadi Suyuti kepada wartawan, Sabtu (6/9), terkait maraknya bangunan hotel yang dikhawatirkan mengancam kualitas dan ketersediaan air

bersih di Yogya.

Menurut Haryadi Suyuti, sampai saat ini kualitas dan ketersediaan air bersih masih cukup baik, meski banyak berdiri hotel di Yogya. Bahkan sesuai kajian dari Badan Lingkungan Hidup (BLH), kualitas air di Yogya masih

memadai, yang terpenting bagaimana pemanfaatannya agar air tetap terjaga baik.

Meski begitu, Pemkot Yogya menggandeng Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta untuk ikut membantu dalam penataan pemanfaatan air bersih di Yogya, bagi kalangan perhotelan. "Kita sedang proses dan mulai berjalan. Semoga, ke depan penataan kebutuhan air bagi hotel dan masyarakat makin baik," harapnya.

Berdasarkan catatan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)

DIY, saat ini marak berdiri bangunan hotel, dari mulai yang melakukan pengembangan bangunan sampai pendirian hotel baru. Bahkan, sejumlah ruas jalan sudah dipadati bangunan hotel.

"Pemkot Yogyakarta sudah membentuk tim dari berbagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah-red) dalam penataan pemanfaatan air bagi industri perhotelan, sehingga ke depan tidak timbul masalah. Selain itu, mengintensifkan komunikasi, sehingga tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat," katanya.

(Asa)-k

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Dinas Ketertiban			
4. Badan Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 24 Mei 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005